

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Struktur pasar oligopoli adalah bentuk struktur pasar persaingan tidak sempurna, karena dapat menyebabkan persekongkolan membocorkan rahasia perusahaan. Hal ini disebabkan karena karakteristik yang menjadi ciri utama struktur pasar oligopoli adalah adanya kekuatan pasar pelaku usahanya yang kurang lebih sebanding. Oleh karena itu jika struktur pasar oligopoli ini dibiarkan terus menerus, maka akan menimbulkan dan sekaligus dapat menjadi monopoli. Pada jenis struktur pasar oligopoli *cooperative*, yang dilakukan antar pelaku pasar oligopoli ini biasanya dimotivasi oleh dorongan untuk mencapai laba/keuntungan yang tinggi, sehingga kondisi demikian dapat memicu para pelaku usaha oligopoli (oligopolis) melakukan kolusi diantara mereka sendiri. Kerjasama ini dapat berupa kerjasama dalam hal menentukan harga jual, pembagian pasar serta menerapkan kebijakan perusahaan lainnya.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur mengenai persekongkolan dalam membocorkan rahasia perusahaan dengan menggunakan metode pendekatan *rule of reason*. Yang dimaksud dengan pendekatan *rule of reason* adalah apabila tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha nantinya mengakibatkan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Sehingga dalam hal ini perlu adanya pembuktian.

Pembuktian tersebut dapat dilakukan dengan melihat dari unsur-unsur yang ada dalam Pasal 23 tersebut. Sehingga suatu persekongkolan membocorkan rahasia perusahaan dapat dikenakan sanksi apabila memenuhi lima unsur yang ada. Unsur yang pertama yaitu pelaku usaha, unsur ke dua yaitu pihak lain, unsur yang ke tiga larangan melakukan persekongkolan, unsur ke empat untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang bersifat rahasia (rahasia perusahaan), dan unsur yang ke lima yaitu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

2. Saran

- a. Struktur pasar oligopoli pada dasarnya harus dikurangi, hal ini dapat ditempuh misalnya dengan cara pemberian insentif modal dari pemerintah kepada pelaku usaha kecil agar pelaku usaha baru tersebut dapat masuk dalam pasar. Apabila pelaku usaha yang bersaing semakin banyak, maka pertumbuhan persaingan usaha nantinya juga menjadi lebih sehat, karena adanya perluasan usaha oleh para pelaku usaha, sehingga akan terbuka kesempatan kerja baru, dengan demikian akan meningkatkan pendapatan. Pendapatan yang tinggi (meningkat) nantinya akan meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan, sebab dengan pendapatan yang tinggi akan meningkatkan jumlah *saving* yang dapat pula menjadi sumber investasi, jika investasi besar berarti volume pembangunan secara nasional meningkat, sehingga meningkat pula kesejahteraan masyarakat.